

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1971
TENTANG

MENGESAHKAN "THE FOURTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT" SEBAGAI
HASIL KONPERENSI TIMAH INTERNASIONAL DARI UNITED NATIONS
CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 26 Maret 1971 No. 3054/71/19
perihal Pengesahan Perjanjian Timah Internasional ke-IV;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil pembicaraan delegasi Republik Indonesia dalam Konperensi Timah Internasional yang diselenggarakan oleh United Nations Conference on Trade and Development pada tanggal 13 April 1970 sampai dengan tanggal 15 Mei 1970 di Jenewa maka telah diterima The Fourth International Tin Agreement on May 1970;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani The Fourth International Tin Agreement tersebut di London, sebagai tempat kedudukan Dewan Timah Internasional/The Depository Government;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan The Fourth International Tin Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakflan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "The Fourth International Tin Agreement", sebagai hasil Konperensi Timah Internasional dari United Nations Conference on Trade and Development pada tanggal 13 April 1970 sampai dengan tanggal 15 Mei 1970 di Jenewa sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Halaman 26-50
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1971/38